

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UUPD) adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental ,dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Penyandang disabilitas lebih rentan mengalami eksploitasi dan kekerasan dikarenakan fisiknya yang lemah.¹

Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwasanya penyandang disabilitas itu terbebas dari berbagai hal yang mengancam keselamatan. Para penyandang disabilitas harus dilindungi secara hukum dan mampu menggunakan hukum yang setara dengan seluruh masyarakat Indonesia, karena untuk menghindari terjadinya diskriminasi, berarti setiap adanya perbedaan, pengecualian atau pembatasan pada seseorang dengan disabilitas.² Terkait hak-hak bagi penyandang disabilitas juga telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUPD. Berikut ini hak-hak penyandang disabilitas, yaitu :

1. Hak hidup
2. Hak bebas dari stigma
3. Hak privasi
4. Hak keadilan dan perlindungan hukum
5. Hak pendidikan
6. Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi

¹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

² Endah Rantau Itasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas di Kalimantan Barat." *Jurnal Integralistik*, Volume 31, Nomor 2, 2020, hlm. 70-82.

7. Hak kesehatan
8. Hak politik
9. Hak keagamaan
10. Hak keolahragaan
11. Hak kebudayaan dan pariwisata
12. Hak kesejahteraan sosial
13. Hak aksesibilitas
14. Hak pelayanan publik
15. Hak perlindungan dari bencana
16. Hak habilitasi dan rehabilitasi
17. Hak konsesi
18. Hak pendataan
19. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
21. Hak berpindah tempat dan kewarganegaraan
22. Hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.³

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia rentan terbelakang dan/atau kurang mampu dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesusilaan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.⁴

³ Wiwik Afifah dan Syofyan Hadi. "Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 28, 2018, hlm. 370-101.

⁴ Frichy Ndaumanu. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah." *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, 2020, hlm. 131-150.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perbuatan untuk menjaga dan melindungi subjek hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dengan dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁶

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut⁷ :

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.

Pentingnya masyarakat mengetahui tentang UUPD selain untuk menghilangkan disharmonisasi, namun juga dapat berperan dalam memberi perlindungan bagi penyandang disabilitas. Saat ini tindak kejahatan semakin meningkat, terutama kekerasan seksual yang menimpa penyandang disabilitas. Salah satunya kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas seperti ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UUPD) di masyarakat. Kontradiksi ini terjadi tidak hanya disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Penyandang Disabilitas

⁵ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 874.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

⁷ Duma Fitria Utami Siagian. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Lhokseumawe." *Skripsi*, Universitas Malikussaleh, 2024.

(UUPD) di masyarakat. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.⁸

Berdasarkan latar yang telah dipaparkan diatas, peneliti berminat untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dalam berbentuk penelitian tugas akhir dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”**.

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁸ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- b. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman khususnya bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya khususnya di bidang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .
- b. Dari segi praktis, sangat diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan masalah khususnya terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas. Serta untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian (*scope of research*) adalah batasan atau cakupan dari suatu studi ilmiah yang menentukan aspek-aspek yang akan dikaji dalam penelitian. Ruang lingkup penelitian ini hanya terfokus pada rumusan masalah tentang apakah perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam putusan telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, sanksi bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual kepada penyandang disabilitas dan penegakan hukum bagi penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan seksual berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk sebuah referensi dasar saat melakukan suatu pengkajian dan mempunyai peranan guna memperluas teori yang hendak digunakan pada pengkajian yang akan dilaksanakan.⁹ Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini:

1. Dika Putra Widyatama, dengan judul “Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Studi Penelitian di Kota Lubuk Basung”.¹⁰ Hasil penelitian ini adalah pengaturan mengenai perkosaan terhadap penyandang disabilitas lebih jelas diatur dalam KUHP dibandingkan UU Penyandang Disabilitas yang masih bersifat abstrak. Berdasarkan KUHP, terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana perkosaan berulang terhadap korban yang memiliki keterbatasan berbicara dan pendengaran hingga menyebabkan kehamilan, sehingga dapat dijerat dengan Pasal 285, 286, atau 289 KUHP. Namun, jika ditinjau dari UU Penyandang Disabilitas, dakwaan berisiko kabur karena kesulitan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana di persidangan. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb, hakim menetapkan Pasal 285 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai dasar pemidanaan terdakwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanpa menggunakan UU

⁹ Budi Juliardi, *et.al. Metode penelitian hukum*. Gita Lentera, Padang, 2023, hlm. 28.

¹⁰ Dika Putra Widyatama. "Tinjauan Yuridis Perkosaan Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Nomor 42/Pid. B/2019/PN. Lbb)." *Diponegoro Law Journal*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 1.

Penyandang Disabilitas meskipun korban memiliki keterbatasan yang seharusnya memperoleh perlindungan khusus.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dika Putra Widyatama dengan penelitian ini yaitu, penelitian Dika Puta Widadatama hanya berfokus pada tinjauan yuridis pemerkosaan terhadap penyandang disabilitas, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

2. Husnul Khuluki, dengan judul “Hak Anak Disabilitas di Indonesia (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas dan Hukum Islam”. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas, terutama anak-anak, namun masih tergolong baru di Indonesia dan minim kajian dalam Hukum Indonesia maupun Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka untuk menganalisis regulasi tersebut. Kesimpulannya, meskipun UU ini bermanfaat, masih terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki melalui kajian lebih mendalam mengenai perlindungan penyandang disabilitas di Indonesia.¹¹

¹¹ Husnul Khuluqi, “Hak Anak Disabilitas di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm. 29.

Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khuluki dengan penelitian ini yaitu, penelitian Husnul khuluki lebih berfokus kepada relevansi penerapan hukum dalam islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

3. Nadila Purnama Sari yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”. Hasil peneltiian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual terdapat dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu agar anak tersebut mendapat pengamanan dan haknya selaku anak. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap penyandang Disabilitas ada di dalam hukum positif di Indonesia. Perbuatan pidana pemerkosaan terdapat didalam Pasal 285 sampai 288 KUHP. Kekerasan kepada anak penyandang disabilitas belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tetapi dalam VU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terdapat pada Pasal 290 ayat (1) diancam beserta kurang lebih 7 tahun kurungan penjara.¹²

Perbedaan penelitian yaitu, penelitian Nadila Purnama Sari berfokus pada perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan penelitian ini berfokus pada

¹² Nadila Purnama Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 24.

perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan seksual.

4. Endah Rantau Itasari, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat".¹³ Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa walaupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah berkenaan dengan Perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu berkenaan dengan aksesibilitas bagi kaum disabilitas yang belum diterapkan oleh pemerintah daerah misalnya tidak adanya lift di perkantoran di Provinsi, hal ini menyebabkan para penyandang disabilitas kesulitan untuk mengurus keperluan, serta tempat wisata yang masih belum menyediakan tempat yang layak untuk penyandang disabilitas. Sebetulnya pemerintah daerah kedepan wajib menyediakan tempat yang layak dan mudah di jangkau oleh penyandang disabilitas sehingga hak-hak mereka dapat diberikan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada ruang lingkup dan fokus pembahasannya. Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas secara nasional berdasarkan regulasi tersebut. Sementara itu, penelitian Endah Rantau Itasari berfokus pada implementasi perlindungan hak

¹³ Endah Rantau Itasari. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat." *Jurnal Integralistik*, Vol. 31, No. 2, 2020, hlm. 70-82.

penyandang disabilitas di Kalimantan Barat, dengan menyoroti kendala aksesibilitas yang masih dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas publik.

5. Duma Fitria Utami Siagian, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Di Kota Lhokseumawe”.¹⁴

Berdasarkan hasil penelitian penulis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe hingga kini belum dapat dikatakan baik, Lhokseumawe belum memiliki qanun perihal hak penyandang disabilitas sehingga dalam pemberian hak disabilitas belum terpenuhi misalnya saja hak pendidikan yang memerlukan aksesibilitas yang harus cukup sesuai dengan kebutuhan masing-masing disabilitas seperti tenaga pengajar, fasilitas dan sarana pembelajaran. Belum terpenuhinya fasilitas pengajaran akan berdampak kepada hak Pendidikan anak disabilitas dalam mengembangkan minat dan bakat anak penyandang disabilitas sehingga mengakibatkan terhambatnya anak penyandang disabilitas dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk dapat merancang sebuah qanun perihal anak disabilitas sehingga pelaksanaan pemenuhan hak-hak dapat terwujud nyata, kemudian kepada para tenaga pendidik untuk dapat terus berupaya memberikan yang terbaik dalam pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas sehingga mereka dapat menemukan potensi minat dan bakatnya sama seperti anak pada umumnya.

¹⁴ Duma Fitria Utami Siagian. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas di Kota Lhokseumawe." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024, hlm. 2.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilaksanakan terletak pada cakupan dan fokus kajiannya. Penelitian yang sedang dilaksanakan membahas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas secara umum berdasarkan regulasi nasional. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik menyoroti perlindungan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Kota Lhokseumawe. Dengan demikian, penelitian pertama bersifat normatif dengan cakupan luas, sedangkan penelitian kedua lebih empiris dengan fokus pada aspek pendidikan dan implementasinya di tingkat daerah.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum di Indonesia diberikan kepada setiap warga negaranya dikarenakan setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kewajiban serta kedudukan yang sama di dalam hukum.¹⁵ Terkhusus kepada anak dan perempuan yang diberikan perlindungan hukum secara ekstra mengingat anak dan perempuan rentan sekali menjadi korban kejahatan. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan

¹⁵ Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak-Anak Disabilitas Terkait Hak Pendidikan di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 353-365.

masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁶

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum sangat menghormati, menghargai, memenuhi, dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Hal tersebut telah termakhtub dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum memberikan pengertian bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama.¹⁷ Adapun pengertian perlindungan hukum menurut beberapa ahli, diantaranya :

- a. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸
- b. Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

¹⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 111.

¹⁷ Suci Rahmah Tursina dan Riska Ahmad, "Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani dan Kaitan Keduanya." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 66-72.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman manapun.¹⁹

- c. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²¹ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. Perlindungan Hukum Preventif, Perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran Tujuannya adalah untuk mencegah adanya sengketa. Subjek hukum diberikan peluang untuk mengungkapkan pendapatnya sebelum putusan pemerintah memperoleh cara definitif. Perlindungan hukum preventif artinya cukup besar pada tindak pemerintah yang berdasarkan atas keleluasaan berbuat, lantaran

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 10.

²¹ Muchsin, "*Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 78.

melalui perlindungan hukum ini pemerintah termotivasi untuk bersikap hati-hati saat mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi.²²

- b. Perlindungan Hukum Reprensif, merupakan perlindungan hukum yang diberikan untuk perlindungan akhir yang berbentuk hukuman seperti penjara, denda, dan hukuman tambahan yang diserahkan seandainya telah berlangsung sengketa ataupun sudah terjadinya pelanggaran.²³

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁴ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁵

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni, perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur

²² Nadya Ariani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No. 109/Pid. Sus/2020/Pn Pwd)." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023, hlm. 21.

²³ Dian Constantia Stelariani Naga, Karolus Kopong Medan, dan Deddy R. CH Manafe, "Perlindungan Hukum Adat dan Hukum Positif terhadap Anak Cacat Mental Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12, No. 6, 2023, hlm. 1-11.

²⁴ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 43.

²⁵ Permata Kusumadewi, "Efektivitas Hukum dari Perspektif Ketaatan Terhadap Hukum." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2023, hlm. 3.

hubungan perilaku antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Perlindungan terhadap anak dapat dilihat pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.²⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. Hak untuk hidup, dan berkembang; dan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.

2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Kata disabilitas bermula dari Bahasa Inggris yakni *different ability* yang memiliki arti setiap orang mempunyai kemampuan yang berkelainan. Adapun sejumlah penyebutan untuk penyandang disabilitas, Kementerian Pendidikan menamakan penyandang disabilitas dijuluki sebagai berkebutuhan khusus, Kementerian Kesehatan menamai penyandang disabilitas dijuluki sebagai penderita cacat, dan Kementerian Sosial menamai penyandang disabilitas dijuluki sebagai penyandang cacat. Disabilitas mengalami perubahan sesuai perkembangan pengetahuan yang ada di masyarakat khususnya di Indonesia,

²⁶ Hana Aulia Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 12-24.

²⁷ Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016, hlm. 250-358.

mulai dari penyandang cacat, penyandang tuna, seseorang berkekurangan, anak luar biasa sampai menjadi istilah berkebutuhan khusus dan difabel.²⁸ Istilah difabel merupakan kepanjangan dari *differently abled people* atau orang yang memiliki kemampuan berbeda.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.²⁹

Kata penyandang disabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai orang yang menyandang atau menderita sesuatu, sedangkan kata disabilitas merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *dissability* yang artinya cacat. Menurut Prasetyo, disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat, bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis, melainkan juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang berkontribusi.³⁰

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa disabilitas adalah penyandang cacat atau orang yang memiliki kemampuan berbeda dari orang normal serta menyebabkan keterbatasan fisik atau mental dan halangan-

²⁸ Mentari Indra Rukmana, "Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Aktualisasi Diri Pada Penyandang Disabilitas di Kota Surabaya." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017.

²⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

³⁰ Franciscus Adi Prasetyo, "Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan", *Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan*, Semester 2, 2014.

halangan sosial yang turut berkontribusi sehingga mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Hak-hak para penyandang disabilitas meliputi hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan maratabat manusia, sehingga hak untuk bebas eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena.³¹ Selain itu, penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Hak tersebut meliputi hak untuk mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan.³²

3. Dasar Hukum Penyandang Disabilitas

Dasar hukum penyandang disabilitas atas pemenuhan hak penyandang disabilitas pemerintah diatur dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UUPD). Adanya UUPD tersebut, tidak saja menjadi payung hukum bagi penyandang disabilitas, tapi jaminan agar kaum disabilitas terhindar dari segala bentuk ketidakadilan kekerasan dan diskriminasi, disana disebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³³

³¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

³² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

³³ Husnil Khuluqi, "Hak Anak Disabilitas di Indonesia", *Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 21.

Untuk mengimplementasikan UUPD, pemerintah menyiapkan delapan Rancangan Peraturan Presiden (RPP), antara lain RPP pemenuhan hak rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, konsesi dan insentif dalam penghormatan.³⁴ UUPD juga menetapkan semua hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, yaitu:

- a. Penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.³⁵
- b. Perempuan dengan disabilitas memiliki hak atas kesehatan reproduksi, menerima atau menolak menggunakan alat kontrasepsi, mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis dan untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.³⁶

³⁴ Haris Budiartna, "Studi dan Implementasi Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Masa Pandemi Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Difabel) di YPAC Semarang." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2021, hlm. 72.

³⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

³⁶ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

- c. Anak penyandang disabilitas memiliki hak mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan, perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu dan mendapatkan pendampingan sosial.³⁷

4. Ragam Disabilitas

Ragam penyandang disabilitas yaitu meliputi penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, dan disabilitas sensorik.³⁸ Ragam penyandang disabilitas dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁹

Penyebab seseorang menjadi disabilitas dapat beragam, seperti sejak lahir, kecelakaan, penyakit, tindakan medis, dan karena lansia.⁴⁰ Ada banyak istilah yang dapat digunakan untuk penyandang disabilitas, salah satunya penyandang cacat (difabel). Ada dua jenis kelainan dalam difabel ini, yaitu :

³⁷ Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

³⁸ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

³⁹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

⁴⁰ Toto Sudargo, Tira Aristasari, Atika Anif Prameswari, Fitria Aninda Ratri, dan Sheila Rosmala Putri. *Asuhan Gizi Pada Lanjut Usia*. UGM Press, Yogyakarta, 2021, hlm. 23.

a. Cacat Fisik

Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh antara lain gerak tubuh, pengelihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara.⁴¹ Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu:

- 1) Penyandang hambatan fisik dan gerak (Tunadaksa), Tunadaksa adalah cacat tubuh atau tunafisik, yaitu berbagai kelainan bentuk tubuh yang mengakibatkan kelainan fungsi dari tubuh untuk melakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. Selain itu memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan atau kecelakaan, termasuk amputasi, polio, lumpuh.⁴² Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, dan daksa yang berarti tubuh. Jadi tunadaksa ditujukan kepada mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna. Sedangkan istilah cacat tubuh dimaksudkan untuk menyebut mereka yang memiliki cacat pada anggota tubuhnya, bukan cacat pada inderanya.⁴³ Bahwa secara umum tunadaksa adalah suatu kelainan fisik atau tubuh yang diperoleh sejak lahir maupun karena trauma, penyakit, atau kecelakaan.⁴⁴
- 2) Penyandang hambatan penglihatan (Tunanetra), Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali sehingga mereka yang masih

⁴¹ Salma Halidu, *Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, E-Book, Penerbit P4i, Jakarta, 2022, hlm. 103.

⁴² Misbach, *Seluk Beluk Tunadaksa dan Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012, hlm.15.

⁴³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005. hlm. 504.

⁴⁴ Femita Adelina, Satria Kamal Akhmad, dan Cholichul Hadi, "Bagaimana Agar Penyandang Tuna Daksa Mampu Menjadi Pribadi Yang Bahagia?." *Jurnal Sains Psikologi*, Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 119-125.

memiliki penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan dalam keadaan normal. Sedangkan menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa yang dimaksud dengan tunanetra adalah seseorang yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya penglihatan.⁴⁵

- 3) Penyandang hambatan pendengaran (Tunarungu), Tunarungu merupakan istilah yang menunjuk kesulitan mendengar sehingga digolongkan kedalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik menggunakan atau tidak alat bantu dengar yang dapat membantu keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran.⁴⁶
- 4) Penyandang hambatan berbicara (Tunawicara), Tunawicara dapat dikategorikan sebagai :
 - a) Tunawicara ringan yaitu masih dapat berkomunikasi dengan baik hanya saja pada kata-kata tertentu.
 - b) Tunawicara sedang yaitu mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio dengan volume maksimal.⁴⁷
 - c) Tunawicara berat yaitu sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain, mengandalkan pada kemampuan menggerakkan bibir atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi.⁴⁸

⁴⁵ Ardhi Widjaya, *Seluk Beluk Tunanetra dan Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012, hlm. 12.

⁴⁶ Fifi Nofia Rahmah, "Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya." *Jurnal Quality*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 1-15.

⁴⁷ Abdul Rosyad, "Analisis Proses Perkawinan dan Upaya Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Tuna Wicara (Studi Analisis Pasangan Suami Istri Tuna Wicara di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara)." *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Kudus, 2022, hlm. 42.

⁴⁸ Dwi Fatmawati, "Makna Hidup Pasangan Tuna Wicara dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia di Desa Purwanegara Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas", *Skripsi*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021, hlm. 21.

b. Cacat Mental

Cacat mental adalah kelainan mental atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit. Adapun penggolongannya meliputi beberapa macam, yaitu:

- 1) Cacat pikiran atau lemah daya tangkap (Tunagrahita), Tunagrahita memiliki keterlambatan dalam segala bidang dan itu sifatnya permanen yang memiliki rentang memori pendek terutama yang berhubungan dengan akademik, kurang dapat berfikir abstrak.⁴⁹ Anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam hal berkomunikasi dan juga berinteraksi, biasanya disebut anak autis. Akan tetapi mereka, anak tunagrahita tidak hanya sulit dalam berkomunikasi tetapi perkembangan otak dan fungsi sarafnya tidak sempurna.
- 2) Tidak sesuai norma sekitar (Tunalaras), penderita tunalaras biasanya memiliki permasalahan didalam keluarga dan lingkungannya. Permasalahan ini terbentuk karena mereka kurang dalam menyesuaikan diri dengan norma dan aturan yang berlaku. Sehingga penyandang tunalaras mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan mengalami gangguan emosi.⁵⁰
- 3) Penderita cacat lebih dari satu kecacatan (Tunaganda), tunaganda adalah penderita lebih dari satu kecacatan. Yaitu cacat fisik dan mental adalah

⁴⁹ Ulva Ainun Ravieq. "Persepsi Keluarga Penyandang Difabel Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Kediri)." *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Kediri, 2021, hlm. 16.

⁵⁰ Ratih Putri, *Kiat Sukses Mengasuh Anak Berkebutuhan Khusus*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 91.

keadaan seseorang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus. Apabila yang cacat keduanya maka sangat mengganggu penyandang cacatnya.⁵¹

5. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.⁵² Menurut Abdul Wahid, salah satu praktik seks yang di nilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual, artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran agama.⁵³

Pokok pada kekerasan seksual terdapat dalam ancaman (*verbal*) dan pemaksaan (*tindakan*). Unsur-unsur yang terdapat pada pengertian kekerasan seksual antara lain unsur ancaman, memaksa, dan memerkosa.⁵⁴ Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk dalam kekerasan seksual, yaitu⁵⁵:

- a. Kekerasan dalam wujud verbal (mengancam), ancaman merupakan perbuatan menakut-nakuti dengan tujuan agar orang lain berbuat sesuai dengan ambisi pihak yang menakut-nakuti.
- b. Kekerasan pada bentuk perbuatan konkret (memaksa dan memperkosa), memaksa adalah perintah memperlakukan, menyuruh, dan meminta

⁵¹ Demartoto Argyo, *Menyibak Sensitivitas Gender Dalam Keluarga Difabel*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. 11.

⁵² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, "Kekerasan Seksual", <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 18 Maret 2024.

⁵³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 32.

⁵⁴ Pasal 285 dan 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁵⁵ Bonita Mahmud, "Kekerasan Verbal Pada Anak." *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 12, No. 2, 2020, hlm. 689-694.

dengan paksa dari orang lain untuk melakukan sesuatu yang dikehendakinya. Walaupun orang tersebut tidak ingin melakukannya.⁵⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder⁵⁷ yang berfokus pada analisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum terkait, untuk membahas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis secara komprehensif peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menggambarkan dan menelaah penerapan hukum positif dalam perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, dengan menggunakan teori-teori hukum yang mendasari pelaksanaan undang-undang tersebut.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena terkait perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Metode ini

⁵⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Mediapressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 55.

⁵⁷ Widya Nukilan, *Metode Penelitian Hukum*, Tim Pengajar, Jakarta, 2005, hlm. 9.

mengilustrasikan bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik, dengan menelaah kegiatan, perubahan, serta kesamaan atau perbedaan dalam perlakuan terhadap penyandang disabilitas, baik dalam konteks hukum maupun implementasinya di masyarakat. Penelitian ini akan memberikan gambaran jelas mengenai efektivitas dalam penerapan hukum tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder terbagi dalam tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasannya yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diharapkan dapat mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier yaitu berupa literatur yang berasal dari non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian dan juga dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilaksanakan peneliti dengan melaksanakan penelitian terhadap dokumen-dokumen penunjang terkait. Hal ini dilaksanakan guna mendapat bahan hukum yang memiliki sifat teoritis dan yuridis dengan menelaah literatur, beragam tulisan yang terdapat hubungannya dengan penelitian ini dan kebijakan perundang-undangan yang dipakai selaku dasar berpikir dalam menganalisis penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini yaitu menganalisis bahan hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan juga menelaah dari Putusan Nomor 42/Pid.b/2019/PN.Lbb. Serta menganalisis dari buku-buku yang diperoleh dengan cara membaca, menggunakan kerangka berfikir induktif, yaitu pola fikir yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau kasus-kasus kemudian menarik kesimpulan, yang digambarkan secara kualitatif.